



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 378/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YAYAN FEBRIAN FIRMAN Bin NASLI Panggilan YAYAN;**
2. Tempat lahir : Mundam Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ranah, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan NOMOR 378/PID.SUS-LH/2024/IPT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Zahlul, St. Kabasaran, RT 02/RW 01, Kelurahan Aro IV, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register 105/SK/Pid/VII/2024/PN.Kbr pada tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 07 Oktober 2024 Nomor 378/PID.SUS-LH/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 378/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 378/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tentang Penetapan Hari siding;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus-LH/2024/PN.Kbr., tanggal 17 September 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor 29/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan akta Pencabutan permintaan banding Nomor :29/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN.Kbr, tanggal 11 Oktober 2024 telah mencabut pernyataan banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 19 September 2024;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan NOMOR 378/PID.SUS-LH/2024/PT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus-LH/2024/PN.Kbr., tanggal 17 September 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor 29.a/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 88/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor:29.a/ Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN.Kbr, tanggal 11 Oktober 2024 telah mencabut pernyataan banding Nomor 29.a/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mwengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang semula telah menyatakan banding, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 233 dan Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register banding perkara tersebut dan mengembalikan berkas perkara Nomor : 88/Pi.Sus-

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan NOMOR 378/PID.SUS-LH/2024/IPT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH/2024/PN.Kbr., tanggal 17 September 2024 ke Pengadilan Negeri

Koto Baru;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa YAYAN FEBRIAN FIRMAN Bin NASLI Panggilan YAYAN tersebut membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal, 30 Oktober 2024

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dasri, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan NOMOR 378/PID.SUS-LH/2024/IPT

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)